

## **Implikasi Regulasi Hukum Dalam Industri Pertambangan: Meninjau Perlindungan Hukum dan Penengakan Hukum Dalam Studi Kasus Masyarakat Bangka Belitung**

**Aiman Zain Abdullah, Rissal Muhemin, Erika Nailah Mardiah, Dona Oktavia, Marina  
Br. Ambarita**

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung  
[aimanzain999@gmail.com](mailto:aimanzain999@gmail.com) , [mhnrissal@gmail.com](mailto:mhnrissal@gmail.com), [erikanailah@gmail.com](mailto:erikanailah@gmail.com),  
[dona.oktavia0922@gmail.com](mailto:dona.oktavia0922@gmail.com), [marinaanbarita2018@gmail.com](mailto:marinaanbarita2018@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Illegal tin mining in the Bangka Belitung Island has sparked controversial debates regarding control over mining, distribution, and the resulting environmental impacts. This study aims to examine the legal implications in the tin mining industry, focusing on environmental protection and community rights. The research methodology employed is normative legal research with legislative and conceptual approaches. Primary legal sources include UURI and Law No. 4 of 2009 concerning Mining, Minerals, and Coal, while secondary legal sources are derived from various literature. The discussion in this study elaborates on the legal basis and principles of tin mining, emphasizing environmental protection and community rights. Law No. 4 of 2009 regulates the principles of mining, emphasizing benefits, justice, balance, national interests, participatory, transparency, accountability, sustainability, and environmental awareness. Legal protection for communities affected by illegal tin mining is stipulated in Article 145 of Law No. 4 of 2009. Administrative and criminal sanctions can be imposed on illegal mining operators to prevent unlawful activities. Additionally, Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management provides a legal framework to protect the environment from the negative impacts of illegal mining activities. It is hoped that strong and effective legal protection will ensure justice for the affected communities in Bangka Belitung, restore the disrupted environment, and safeguard their rights to well-being and a decent life. Addressing the challenges of illegal tin mining requires strengthening key legal aspects that protect communities and the environment, along with rigorous law enforcement against illegal mining operators.*

**Keywords: Legal implications, Tin Mining, Law enforcement**

### **ABSTRAK**

Penambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menimbulkan perdebatan kontroversial seputar kontrol atas penambangan, distribusi, dan dampak lingkungan yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau implikasi regulasi hukum dalam industri pertambangan timah, dengan fokus pada perlindungan lingkungan dan hak masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer yang dominan meliputi UURI dan UU No.4 Tahun 2009 tentang Tambang, Mineral, dan Batubara, sementara bahan hukum sekunder berasal dari berbagai sumber kepustakaan. Diskusi dalam penelitian ini menguraikan dasar hukum dan asas pertambangan timah, dengan penekanan pada perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat. UU Nomor 4 Tahun 2009 mengatur asas-asas pertambangan yang menekankan manfaat, keadilan, keseimbangan, keberpihakan pada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak oleh penambangan ilegal timah diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sanksi administratif dan pidana dapat diterapkan kepada pelaku penambangan liar untuk mencegah perbuatan melawan hukum.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif kegiatan pertambangan ilegal. Diharapkan perlindungan hukum yang kuat dan efektif dapat memberikan keadilan bagi masyarakat Bangka Belitung yang terdampak, memulihkan lingkungan yang terganggu, dan melindungi hak-hak mereka atas kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Untuk mengatasi tantangan penambangan timah ilegal, diperlukan penguatan aspek hukum utama yang melindungi masyarakat dan lingkungan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penambangan ilegal.

**Kata Kunci: Implikasi Hukum, Penambang Timah, Penegakan hukum.**

## **A. PENDAHULUAN**

Salah satu penghasil timah terbesar di Indonesia adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di pasar internasional, timah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diwakilkan dengan merk banka tin, yang memiliki karakter khusus yaitu berupa timah putih (Yulianti dkk, 2020). Saat ini di Bangka Belitung sendiri Timah memegang peran yang sangat penting dalam sektor ekonomi, bagi Bangka Belitung timah menjadi tulang punggung ekonomi yang belum tergantikan hingga saat ini, Timah berkontribusi 80% lebih dari total ekspor yang ada di Bangka Belitung (Yulianti dkk, 2020).

Namun seiring berjalannya waktu berbagai perdebatan yang kontroversial mengenai kontrol atas penambangan, distribusi, serta dampak yang dihasilkan terus bermunculan (Ahmad dkk, 2022). Pada awalnya timah di Bangka Belitung secara resmi dikelola oleh 2 perusahaan yaitu PT. Timah, Tbk dan PT. Koba Tin. Namun saat ini semakin banyak munculnya perusahaan pertambangan ilegal atau biasa disebut dengan Tambang Inkonvensional (TI). Tambang ilegal tersebut hanya memikirkan keuntungan pribadi mereka saja tanpa memikirkan dampak yang dihasilkan (Irawan dalam Ahmad 2022). Alhasil dari keserakahan ini banyak sekali lingkungan mengalami kerusakan parah tanpa ada dilakukannya penghijauan kembali.

Rusaknya lingkungan pasca kegiatan tambang timah ilegal karena dilakukan dengan sembarangan dan tanpa mempertimbangan ekosistem lingkungan sekitar baik di darat maupun di wilayah laut. Pada dasarnya kekayaan SDA yang ada di Indonesia pada dasarnya adalah untuk dimanfaatkan demi kebutuhan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang ditulis pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kegiatan pertambangan Timah ilegal yang tidak memperhatikan lingkungan tentu saja akan berdampak negatif pada bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai hukum bagi masyarakat yang terdampak oleh kegiatan TI dalam bentuk artikel dengan Judul “IMPLIKASI REGULASI HUKUM DALAM INDUSTRI PERTAMBANGAN: MENINJAU PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK MASYARAKAT DALAM STUDI KASUS MASYARAKAT BANGKA BELITUNG”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah “penelitian hukum normatif” yang dimana penelitian dilakukan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sudut normatifnya (Dewa dkk, 2023); dengan beberapa pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang – Undangan, dan pendekatan Konseptual.

### **Sumber Bahan Hukum**

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang dominan dalam penelitian ini yakni:

- a. UURI

- b. UU No.4 Tahun 2009 – Tambang, Mineral dan Batubara

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data kedua yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yakni, berbagai bahan kepustakaan serti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang termasuk dalam bahan kepustakaan yang termasuk dalam konteks penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dasar Hukum dan Asas Pertambangan Timah

Istilah hukum petambangan berasal dari bahasa Inggris yakni *minning law*, sedangkan dalam bahasa Belanda *Mijnrecht*. Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur pertambangan dengan tujuan untuk melindungi pengusaha tambang dan semua orang memiliki hak dalam adanya kegiatan tambang serta mengurangi dampak dari kegiatan pertambangan (Wishanti, 2018).

Hukum pertambangan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup khususnya terhadap manusia. Namun, pada kenyataannya manusia adalah korban sekaligus pelaku dari kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Oleh karena itu adanya norma hukum pertambangan pada UU Nomor 4 Tahun 2009 harus dijadikan sebagai salah satu landasan hukum pada bidang lingkungan hidup dalam upaya mengimplementasikan tata kelola pertambangan yang sustainable dan mendukung keberlanjutan kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya (Dewa dkk, 2023).

Seperti yang tertulis dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 pada pasal 2 yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara. Yang dimana mengatur tentang asas pertambangan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pertambangan Mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan pada kepentingan bangsa;
- c. Partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”

Dari asas pertambangan tersebut dapat diketahui bahwa UU pertambangan mineral dan batubara memiliki sinkronisasi dan sinergisitas yang kuat. Oleh karena itu UU Nomor 4 Tahun 2009 mengarah kepada perlindungan lingkungan hidup, oleh karena itu, tata kelola tambang wajib mengadopsi prinsip-prinsip atau asas-asas seperti yang tertulis dalam UU pertambangan mineral dan batubara tersebut.

Seluruh Kegiatan pertambangan baik telah dilaksanakan ataupun belum terlaksanakannya kegiatan tersebut diperlukan izin khusus, seperti yang tertulis dalam pasal 1 angka 7 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral. Izin usaha Pertambangan atau biasa yang disebut dengan IUP adalah sebuah pemberian izin usaha pertambangan yang dapat diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Ada beberapa komponen penting dalam tata kelola pertambangan berkelanjutan. Salah satu aspek yang utama adalah pengelolaan limbah pertambangan. Jika dibiarkan, limbah pertambangan berpotensi menimbulkan sumber pencemaran lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, penerapan praktik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi perlu.

Selain itu, memastikan bahwa hak-hak masyarakat lokal terlindungi juga merupakan hal yang sama pentingnya selama operasi penambangan. Komunitas lokal biasanya menanggung beban terbesar dari aktivitas pertambangan – yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat lokal untuk mengambil bagian aktif dalam pengambilan keputusan terkait pertambangan; inklusivitas ini adalah kunci untuk menjamin keberlanjutan dan kesetaraan dalam usaha pertambangan.

## 2. Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Akibat Penambangan

Kesejahteraan dan kehidupan yang layak adalah Hak dari setiap insan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum khusus bagi masyarakat yang terdampak oleh adanya kegiatan pertambangan. Pertambangan ilegal timah di Bangka Belitung tentu saja akan memberikan dampak yang signifikan terhadap SDA di daerah tersebut. Pada dasarnya SDA itu dimiliki dan dikuasai penuh oleh negara artinya bagi siapapun yang menjalankan kegiatan pertambangan haerus memiliki izin serta diberi wewenang oleh pemerintah untuk menjalankan kegiatan pertambangan tersebut. Pada UUD 1945 di pasal 33 ayat (3) ditegaskan bahwa segala bentuk sumber daya alam akan memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat disekitarnya . oleh karena itu diartikan bahwa seluruh rakyat dari negara tersebut hak untuk kemakmuran serta kesejahteraan dari hasil SDA tersebut.

Tambang Ilegal timah atau yang biasa disebut dengan TI tidak memiliki izin khusus untuk pengelolaan dari pihak berwenang, dapat diartikan bahwa para oknum tersebut sewenang-wenang mengambil hasil bumi tanpa adanya tindakan penghijauan kembali dari tindakan mereka. Alhasil masyarakat menjadi korban dan ketidakmakmuran terjadi pada masyarakat Bangka Belitung hingga saat ini. Oleh karena itu diadakannya upaya perlindungan hukum masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan Timah dan mineral lainnya diatur dalam pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Perlindungan hukum untuk rakyat yang terkena dampak dari aktivitas pertambangan, jika ada pelanggaran yang akan diberi sanksi administratif dan pidana sesuai dengan jenis pelanggarannya . upaya hukum dapat dilakukan masyarakat Bangka Belitung berupa hak Gugat pada pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam konteks penambangan timah ilegal di Bangka Belitung, peran hukum dalam melindungi masyarakat terdampak sangatlah penting. Aktivitas penambangan liar tidak hanya merugikan lingkungan, namun juga memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan dan kehidupan masyarakat setempat. Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dimaksudkan untuk melindungi hak-hak masyarakat yang terkena dampak kegiatan pertambangan.

Pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan landasan hukum bagi perlindungan masyarakat terdampak. Dalam kasus penambangan timah ilegal di Bangka Belitung, upaya hukum dapat dilakukan dengan mengacu pada peraturan tersebut. Sanksi administratif dan pidana yang diatur dalam undang-undang ini dapat diterapkan kepada pelaku penambangan liar untuk memberikan efek jera dan mencegah perbuatan melawan hukum tersebut.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi lingkungan hidup dari dampak negatif kegiatan pertambangan ilegal. Pasal 91 Undang-Undang tersebut memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan sebagai upaya hukum dalam menuntut keadilan lingkungan hidup.

Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat dan efektif, diharapkan bahwa masyarakat Bangka Belitung yang terdampak oleh kegiatan pertambangan ilegal timah dapat mendapatkan keadilan, pemulihan lingkungan yang terganggu, serta perlindungan terhadap hak-hak mereka atas kesejahteraan dan kehidupan yang layak.

Untuk mengatasi tantangan penambangan timah ilegal di Bangka Belitung, diperlukan peninjauan terhadap aspek-aspek hukum utama yang perlu diperkuat guna melindungi masyarakat dan lingkungan. Berikut beberapa undang-undang terkait masalah penambangan liar:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: Undang-undang ini memuat aturan tentang segala hal yang berkaitan dengan

pertambangan mineral dan batubara, termasuk proses perizinan, pelestarian lingkungan, dan perlindungan hak-hak masyarakat setempat.

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Undang-undang ini menjadi landasan untuk melindungi lingkungan hidup dari dampak negatif akibat kegiatan pertambangan tanpa izin; menurut Pasal 91 undang-undang ini, anggota masyarakat mempunyai kewenangan yang memungkinkan mereka untuk mengajukan tuntutan hukum apabila terjadi pelanggaran lingkungan hidup.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Undang-undang ini mengatur kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam memantau dan menegakkan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal.
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: Undang-undang ini juga terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di tingkat daerah. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup di wilayahnya.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang: Peraturan ini mengatur tata cara reklamasi dan pemulihan lingkungan pasca kegiatan pertambangan. Penerapan peraturan ini akan membantu meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas penambangan ilegal.

Kemudian untuk lebih memperkuat dalam aspek perlindungan hukum bagi Masyarakat akibat pertambangan perlu adanya keterlibatan dari pemerintah daerah setempat yaitu dengan cara membuat peraturan daerah yang mengatur tentang penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat akibat pertambangan contohnya adalah pembuatan peraturan daerah sebagai berikut :

- a. Pengendalian pertambangan liar: Peraturan daerah dapat mengatur tentang larangan pertambangan liar dan sanksi bagi pelanggarnya.
- b. Pemulihan lingkungan: Peraturan daerah dapat mengatur tentang program dan kegiatan pemulihan lingkungan di wilayah yang terkena dampak pertambangan liar.
- c. Pemberdayaan masyarakat: Peraturan daerah dapat mengatur tentang program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkena dampak pertambangan liar.

### **3. Penegakan Hukum Pertambangan**

Penegakan hukum adalah semua tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk menegakkan hukum, keadilan, dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan pasti terkait dengan masalah penegakan hukum pidana. Salah satu tujuan dari politik kriminal adalah untuk melindungi masyarakat yang dikenal dengan istilah “social defence”. Secara Teoritis, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia.

Kepentingan manusia harus dilindungi dengan menerapkan hukuman. Meskipun pelaksanaannya dapat terjadi secara alami dan damai, pelanggaran hukum juga dapat terjadi. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan, dan inilah cara hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum harus mempertimbangkan 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*);

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat yang terkena dampak pertambangan liar di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki beberapa bentuk perlindungan hukum. Namun, penegakan hukum terhadap perlindungan tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- a. Penegakan perlindungan hukum terhadap Masyarakat yang terdampak penambangan timah ilegal di Bangka Belitung menghadapi beberapa kendala perundang-undangan. Salah satu kendala tersebut adalah interpretasi peraturan yang berbeda oleh penegak hukum. Mungkin ada perbedaan interpretasi undang-undang oleh masing-masing penegak hukum. Selanjutnya, masih adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Tidak adanya ancaman hukuman minimal yang diatur oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 merupakan hambatan lain yang menghambat penegakan hukum terhadap penambangan timah ilegal ini. Untuk pertambangan mineral dan batubara, undang-undang hanya mengatur ancaman tertinggi. Hal ini berdampak pada tuntutan Penuntut Umum dan keputusan hakim. Dengan tidak adanya ancaman hukuman yang minimal, penuntut umum dan hakim dapat menjatuhkan tuntutan dan keputusan dengan ancaman pidana yang rendah, yang dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera kepada mereka yang melakukan penambangan timah ilegal.
- b. Faktor Aparat Penegak Hukum: Penegak hukum adalah pihak yang terjun langsung pada bidang penegakan hukum secara langsung maupun tidak langsung, tetapi mereka juga dapat menjadi hambatan bagi penegakan hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa beberapa penegak hukum terus berusaha mendapatkan keuntungan pribadi meskipun harus melanggar hukum yang seharusnya mereka tegakkan. Penegak hukum dapat menjadi penutup penambangan timah ilegal terkait masalah ini. Tidak jarang, ketika penertiban dilakukan, lokasi penertiban sudah kosong karena ditinggalkan oleh pemiliknya. Oleh karena itu, ada kecurigaan bahwa seseorang di antara penegak hukum membantu penambang timah ilegal tersebut dengan memberikan informasi tentang kegiatan penertiban yang akan dilakukan.
- c. Keterlibatan Mafia Tambang merupakan masalah serius yang sering kali terjadi dalam industri pertambangan, termasuk pertambangan timah. Mafia tambang umumnya merujuk pada kelompok atau individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal atau tidak etis dalam industri ini, seperti penambangan ilegal, penyelundupan, pencucian uang, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pada wilayah Bangka Belitung atau daerah lain yang memiliki industri pertambangan baik timah maupun yang lainnya, keterlibatan mafia tambang dapat memiliki dampak yang merugikan, baik bagi lingkungan maupun masyarakat setempat. Mafia tambang seringkali memiliki pengaruh yang kuat dan dapat menghambat penegakan hukum. Masyarakat yang mencoba melaporkan pertambangan liar seringkali diancam dan diintimidasi oleh mafia tambang.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwasanya hambatan maupun halangan yang dialami dalam melakukan penegakan hukum dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain: sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan Iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang Teguh pada keputusan yang diambil atas dasar Penalaran dan perhitungan yang mantap untuk kepentingan penegakan hukum itu sendiri.

#### 4. Upaya Penegakan Hukum Pertambangan Terhadap Penambangan Timah Ilegal (TI)

Pertambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memengaruhi dan berdampak negatif kepada masyarakat, lingkungan, dan bahkan negara. Akibatnya, akan lebih baik jika penambangan timah ilegal tidak terjadi lagi di masa depan. Menurut penelitian penulis, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menghentikan penambangan timah ilegal di Bangka Belitung. Upaya-upaya ini harus dilakukan oleh semua pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, perusahaan swasta, dan masyarakat lokal itu sendiri. Ada dua kategori upaya yang dapat dilakukan: upaya yang bersifat pidana dan upaya yang tidak bersifat pidana. Jenis-jenis upaya ini akan dijelaskan lebih lanjut seperti berikut:

- a. Upaya Penal: Menggunakan sanksi atau hukum pidana untuk mengatur masyarakat melalui hukum. Untuk mencegah penambangan timah secara illegal di masa depan, para penegak hukum dapat melakukan berbagai upaya hukum, seperti mengubah peraturan yang berkaitan dengan penambangan timah secara illegal sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang salah di antara mereka. Misalnya, Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral telah diubah untuk lebih sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini dan di masa mendatang, sehingga Perda tersebut dapat berfungsi dengan baik. Upaya lain adalah dengan diaturnya ketentuan mengenai sanksi pidana dan denda yang paling sedikit dikenakan terhadap mereka yang melakukan penambangan timah ilegal, serta sanksi yang lebih tinggi dikenakan terhadap mereka yang melakukannya untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pertambangan. Namun, meskipun ada banyak hambatan, penegakan hukum pidana tetap efektif jika sanksi yang diberikan sesuai dengan tindakan pelaku tindak pidana sehingga dapat memberikan efek jera yang cukup besar.
- b. Upaya Non Penal : Untuk memerangi penambangan timah ilegal di Bangka Belitung, upaya non-penal yang dapat dilakukan tentunya adalah dengan memperbaiki atau menyembuhkan masyarakat Bangka Belitung dari kondisi yang mendorong mereka untuk melakukannya. Berbagai upaya non-penal dapat dilakukan untuk meniadakan praktek penambangan timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung, dan upaya yang diyakini akan sangat efektif adalah dengan mengurangi jumlah orang yang terlibat dalam penambangan timah ilegal. Seperti yang disebutkan sebelumnya, industri timah Bangka Belitung mendorong sektor lain. Maka dengan meningkatkan sektor lain, seperti sektor perkebunan, peternakan, pertanian, dan bahkan pariwisata, dapat menjadi alternative bagi masyarakat lokal, sehingga tidak lagi menjadikan timah sebagai sektor andalan yang dapat menyejahterakan kehidupannya. Kegiatan penambangan timah ilegal di Bangka Belitung mayoritas dilakukan oleh masyarakat kalangan bawah, dimana mereka seakan-akan tidak mempunyai keahlian dan pekerjaan lain selain mencari timah, sehingga menjadikan penambangan timah sebagai mata 4372 pencaharian. Upaya yang juga dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi hal ini adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan lain, setelah sebelumnya memberikan pengetahuan dan keahlian terkait dengan lapangan pekerjaan yang dibuka. Sehingga dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang ada dan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, maka masyarakat tidak akan lagi menjadikan timah sebagai mata pencaharian mereka. Jika memang masih ada masyarakat yang ingin melakukan penambangan timah, pemerintah dapat memberikan arahan kepada masyarakat tersebut untuk melakukan pertambangannya secara legal, misalnya dengan melakukan pola kemitraan dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan. Sehingga, praktek pertambangan timah ilegal ini dapat dihentikan.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum dalam industri pertambangan timah, khususnya terkait penambangan ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, penelitian ini mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang relevan dalam konteks perlindungan lingkungan dan hak masyarakat.

Asas-asas pertambangan yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 menegaskan pentingnya manfaat, keadilan, keseimbangan, keberpihakan pada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dalam pengelolaan tambang. Perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak, yang diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang tersebut, memberikan landasan untuk menegakkan keadilan dan memastikan pemulihan lingkungan yang terganggu.

Dengan adanya sanksi administratif dan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, diharapkan efek jera dapat diberikan kepada pelaku penambangan ilegal untuk mencegah pelanggaran hukum yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Selain itu, peran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif kegiatan pertambangan ilegal.

Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan aspek hukum dalam industri pertambangan timah, terutama dalam melindungi lingkungan, hak masyarakat, dan memastikan keberlanjutan kegiatan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Upaya perlindungan hukum yang efektif diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat terdampak dan menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewa, M. J., Sensu, L., Tatawu, G., Haris, O. K., Sinapoy, M. S., & Jufri, N. (2023). Penegakan Hukum dalam Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. *Halu Oleo Legal Research*, 62-75.
- Ahmad, R., Syafira, A. Y., Scolichah, A. F., Alvionita, L., & Kodir, A. (2022). DERITA DIBALIK TAMBANG: KONTESTASI KEPENTINGAN EKONOMI POLITIK DALAM PERTAMBANGAN TIMAH DI BANGKA BELITUNG. *Jurnal Pemikiran dan penelitian sosiologi*, 114-132.
- Arief, B. N. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal.8.
- Soekanto, S. ((2012)). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Hal. 5.
- Soekanto, S. (2014). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Hal. 69.
- Theta Murty, H. Y. (2017). Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal di Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal FH Unsri Volume 1 no.24*, 8.
- Yulianti, Bani, B., & Albana. (2020). Analisa Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Ekonomi*, 54-55.